



P U T U S A N

Nomor: 3 /PDT/2016/PTPLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

YANTRO, pekerjaan PNS, beralamat kantor di SMPN 2 Palangka Raya, Jalan Diponegoro Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

LAWAN

TANKO, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.3 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

SUHERI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Iskandar No.42 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Januari 2016 Nomor :3/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Januari 2015 dan terdaftar

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam register perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Plk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di dahulu G.Obos Gang Pangun Raun RT.03/RW.XIX, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang Jalan G.Obos VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran panjang 40 m dan Lebar 20 m, Luas 800 m² dan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas;

Sebelah Utara : Suhardi Asri/bangunan Gereja ;

Sebelah Timur : Udei/H.fatah ;

Sebelah Selatan : dahulu Jalan Pangun Raun/Jalan G.Obos VII

Sebelah Barat : Faulina ME ;

2. Bahwa tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat tersebut merupakan pembelian atau ganti rugi dari Remelius J. Kalontong dan isterinya Ni Nyoman Suratni yang telah digarap sejak tahun 1979 sebagaimana dalam surat pernyataannya tanggal 16 Pebruari 1994 dan diganti rugi dengan Penggugat pada tahun 1995, sehingga atas tanah tersebut juga telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 1995 yang telah diketahui oleh Kelurahan Langkai dibawah register No.594/184/KL-LK/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996 serta oleh Camat Pahandut dibawah Register No.138/-594/219/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996, dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.184/Pem-LK/X/96;
3. Bahwa oleh Penggugat tanah perbatasan tersebut selalu dipelihara, dirawat dan dibersihkan dan Penggugat juga telah memenuhi kewajiban Penggugat untuk membayar pajak atas sebidang tanah tersebut;
4. Bahwa kemudian pada tahun tanggal 15 Agustus 1996 tanah tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.21/BA.Pdt.G/1996/PN.PI.R, tanggal 15 Agustus 1996, dan penyitaan tersebut dilakukan untuk pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 16 September 1996 No.21/Pdt.G/1996/PN.PI.R JO. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Juli 1997 No.09/Pdt/1997/PT.PR Jo Putusan Mahkamah Agung Ri tanggal 16 Maret 1999 No.1120 K/Pdt/1998, sehubungan dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Wanprestasi/utang piutang antara isteri Penggugat (Dianawati) melawan Tergugat II (Yantro);

5. Bahwa putusan dalam perkara dimaksud dalam Posita Point 4 diatas telah berkekuatan Hukum tetap (incracht Van Gewijsde) sebagaimana dalam Surat Keterangan BHT No.21/Pdt.G/1996/PN.PI.R tanggal 30 Juli 2007;
6. Bahwa kemudian Penggugat bersama isteri Penggugat telah beberapa kali berniat membayar utang isteri Penggugat tersebut diatas, namun Tergugat II tidak bersedia menerima niat baik Penggugat dan bahkan Tergugat II menyatakan tanah Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan tersebut menjadi miliknya sebagai pengganti pembayaran atas utang isteri Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat II mengklaim dan menguasai tanah Penggugat tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang baru, dengan dasar laporan yang tidak benar kepada pihak Kepolisian yaitu laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga berupa Surat Tanah sehingga laporan tersebut lah yang dipergunakan oleh Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah baru atas namanya sendiri;
8. Bahwa sesungguhnya Tergugat II sama sekali tidak punya hak atas tanah tersebut sebab tanah tersebut dengan jelas telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai jaminan untuk terlaksananya isi putusan Pengadilan yang menghukum isteri Penggugat membayar sejumlah Uang kepada Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II tetap mengklaim tanah tersebut sebagai tanahnya yang dianggapnya sebagai pengganti pembayaran atas utang isteri Penggugat, sehingga karena tidak ada itikad baik dari Tergugat II, maka isteri Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat II sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Uang/Konsignatie No.01/Pdt.Kons/2014/PN.PI.R tanggal 26 Maret 2014;
10. Bahwa setelah segala kewajiban isteri Penggugat dipenuhi, Tergugat II tidak juga menyerahkan tanah Penggugat yang diserobotnya tersebut, bahkan sekarang tanah tersebut telah dijual kembali kepada orang lain yaitu Tergugat I ;

Bahwa Tanah Penggugat yang diserobot oleh Tergugat I dengan dalih membeli dari Tergugat II dengan ukuran panjang 40 m dan Lebar 20 m, Luas 800 m² dan batas-batas sebagai berikut: Batas-batas:

Sebelah Utara : Suhardi Asri/bangunan Gereja ;
Sebelah Timur : Udei/H.fatah ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dahulu Jalan Pangun Raun/Jalan G.Obos
VII

Sebelah Barat : Faulina ME ;

Selanjutnya tanah milik Penggugat in casu disebut tanah sengketa;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai dan merampas tanah milik Penggugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II sehingga semua usaha Penggugat tidak berhasil, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 dan tanggal 12 Januari 2009 Penggugat membawa masalah sengketa tanah dimaksud pada Dinas Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, namun tidak membuahkan hasil ;
12. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dengan mengaku sebagai pemilik yang membeli dari Tergugat II tanpa pernah membeli dari Penggugat dan telah membersihkan, menimbun dan menguasai, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot dan menguasai tanah sengketa dan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat baik secara materil dan immaterial, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi lahan tersebut, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah tersebut yang di atasnya terdapat tanam tumbuh berupa pohon kelapa yang telah ditebangi Tergugat I yang diperhitungkan tidak kurang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan psikis bagi Penggugat yang tidak dapat dinilai dimana apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
14. Bahwa untuk memudahkan dan menjamin terlaksanakannya atau ditaatinya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, maka beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau tidak menjalankan isi putusan ini sejak putusan dapat dilaksanakan ;
15. Bahwa mengingat gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan alas hak Tergugat I menguasai dan membeli dari Tergugat II yang merupakan orang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak, maka beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

16. Bahwa Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan yang terletak di dahulu G.Obos Gang Pangun Raun RT.03/RW.XIX, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang Jalan G.Obos VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran panjang 40 m dan Lebar 20 m, Luas 800 m² dan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas;

Sebelah Utara : Suhardi Asri/bangunan Gereja

Sebelah Timur : Udei/H.fatah

Sebelah Selatan : dahulu Jalan Pangun Raun/Jalan G.Obos VII

Sebelah Barat : Faulina ME

Dengan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 1995 yang telah diketahui oleh Kelurahan Langkai dibawah register No.594/184/KL-LK/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996 serta oleh Camat Pahandut dibawah Register No.138/-594/219/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996, dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.184/Pem-LK/X/96 Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat dengan membeli dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
4. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat sekaligus dan seketika secara tanggung renteng :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

ATAU : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai didalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 2 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan yang terletak di dahulu G.Obos Gang Pangun Raun RT.03/RW.XIX, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang Jalan G.Obos VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran panjang 40 m dan Lebar 20 m, Luas 800 m² dan batas-batas sebagai berikut:
Batas-batas;

Sebelah Utara	:	Suhardi Asri/bangunan Gereja
Sebelah Timur	:	dahulu Jalan Pangun Raun/Jalan G.Obos VII
Sebelah Selatan	:	Udei/H.fatah
Sebelah Barat	:	Faulina ME

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 1995 yang telah diketahui oleh Kelurahan Langkai dibawah register No.594/184/KL-LK/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996 serta oleh Camat Pahandut dibawah Register No.138/-594/219/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996, dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.184/Pem-LK/X/96 Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat dengan membeli dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
4. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding No. 06/Pdt.G/2015/PN.Plk., tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh Baso Rasyid, S.H., M.H. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2015;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2015 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Kelurahan Pahandut pada tanggal 29 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 1 November 2015, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 6 Nopember 2015 kepada Pembanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I masing - masing tertanggal 12 Oktober 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya pada dasarnya hanya mengulangi menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan di dalam jawabannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 2

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Plk. dan memori banding Pembanding semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 2 Juli 2015 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II berada dipihak kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat II;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPerdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 2 Juli 2015 Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Plk., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Jumat, Tanggal 12 Pebruari 2016 oleh kami MULYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, JONNY SITOANG, S.H. MH dan SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Januari 2016, Nomor 03/Pen.PDT/2016/PT.PLK. putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN WASTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

T.T.D

JONNY SITOANG, S.H. MH.

T.T.D

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH.

Hakim Ketua,

T.T.D

MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)